

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang di dalamnya terdapat keanekaragaman dan kemajemukan budaya dari masyarakatnya yang memiliki struktur pluralis yang tinggi. Pancasila sebagai dasar filosofi negara dan tujuan bangsa Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia belumlah dapat dikatakan sudah terlaksana apabila dalam pelaksanaannya tidak ada kesadaran dari individu itu sendiri.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada

kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam penyalahgunaan zat adiktif dan obat-obatan terlarang.

Partisipasi pemerintah dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah akan nilai-nilai yang sebenarnya terkandung dalam sila-sila Pancasila sekaligus untuk mewujudkan tujuan mulia bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan refresif sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang.

Penyalahgunaan jamur tahi sapi (*magic mushroom*) mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Di beberapa daerah telah beredar jamur yang mengandung *psilosibin* dan *psilosin* atau *magic mushroom* (jamur tahi sapi) kalau digunakan sangat membahayakan kesehatan perorangan dan masyarakat. Untuk melindungi masyarakat dari akibat penggunaan jamur tersebut perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Kebijakan hukum pidana adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik dan seberapa jauh

ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui serta dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Jamur tahi sapi (*magic mushroom*) adalah jenis jamur *psychedelic*, biasa disebut *gold caps, golden tops, cubes, purple rings* atau *boomers*. Di Indonesia orang mengenal jamur ini sebagai jamur tahi sapi dimana jamur tahi sapi termasuk ke dalam *genus psilocybe*. Jamur tahi sapi atau *Psilocybe Cubensis* dapat ditemukan di seluruh Amerika Selatan, Asia, Eropa dan bagian Australia. *Psilocybe Cubensis* merupakan sejenis jamur yang tumbuh dan hidup diatas permukaan kotoran hewan pemamah biak seperti sapi, kerbau, banteng dan lain-lain.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di Indonesia jamur tahi sapi (*magic mushroom*) termasuk zat aktif yang bernama *psilosibina* atau jenis alamiah yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan alami. Efek negatif yang ditimbulkan jika mengkonsumsi jamur ini memiliki halusinasi tingkat tinggi atau tidak dapat menyadari apa yang dilakukannya dan bisa mematikan. Kondisi inilah yang memicu beragam tindakan menyimpang lainnya.

Permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yang dapat menjadi penghambat pembangunan nasional salah satunya adalah masalah jamur tahi sapi (*magic mushroom*) dengan berbagai cara penyalahgunaannya. Fenomena yang sekarang ini memiliki potensi sebagai masalah serius yang harus dikaji, ditindak dan ditanggulangi penyelesaiannya adalah maraknya penyalahgunaan *magic mushroom*.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Salah satu contoh fenomena yang sekarang ini memiliki potensi sebagai masalah serius yang harus dikaji, ditindak dan ditanggulangi penyelesaiannya adalah maraknya penyalahgunaan *magic mushroom*. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat berkoordinasi dalam menanggulangi, pengawasan dan pencegahan fenomena jamur tahi sapi (*magic mushroom*) agar tidak ada penyalahgunaan jamur tahi sapi.

Di Sumatera Utara, delapan anak di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, mengalami keracunan akibat memakan jamur yang tumbuh di kotoran sapi atau *magic mushroom*. Mereka harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Rantauprapat setelah mengalami mual dan mengalami kekurangan cairan di tubuhnya. Sebagian dari para korban terpaksa harus mendapat infus akibat kekurangan cairan, Senin (15/4/2013).¹

Kasus yang lebih parah bahkan terjadi di Semarang, Jawa Tengah dimana seorang mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Fahmi Ramadhan (21), mahasiswa jurusan Teknik Industri diketahui tewas setelah beberapa saat tiba ke rumah sakit Banyumanik setelah sebelumnya sempat mengamuk dan memukuli perabotan dari kaca termasuk kaca jendela kosnya di Jalan Jatimulyo 2A, Tembalang, Semarang. Sebuah sumber mengatakan bahwa penyebab Fahmi Ramadhan mengamuk dan berujung tewas adalah gara-gara mabuk *magic mushroom*.²

Pakar Kimia-Farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Mufti Djusrin mengungkapkan, dalam undang-undang, *magic mushroom* atau jamur ajaib ini termasuk di dalam zat aktif bernama *psilosibina*. Zat itu masuk ke dalam narkotika jenis alamiah atau yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan alami. Mufti juga menegaskan bahwa *magic mushroom* atau jamur tahi sapi tersebut termasuk

¹ Kompas, "makan-magicmushroom-delapananak-keracunan, <http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone>, diakses pada tanggal 1 April 2016.

² Okezone, "Magic Mushroom Mabuk Jamur Mushroom Mahasiswa Undip Ngamuk Tewas", okezone.com/read/2012/11/17/512/719612/redirect, diakses pada tanggal 1 April 2016.

narkotika golongan I saat berbincang dengan Kompas.com di gedung BNN, Kamis (31/1/2013) malam.³

Dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

³ Kompas, "Magic Mashroom Jenis Narkoba, <http://health.kompas.com/read/2013/02/01/10172888/>, diakses pada tanggal 1 April 2016.

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan pencegahan penyalahgunaan *magic mashroom* untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya *promotif*, *preventif*, *refresif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif* yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian adanya kesenjangan sollen dan sein peneliti tertarik dan ingin mengkaji melalui penelitian tentang penyalgunaan jamur tahi sapi (*magic mushroom*) dan penegakan hukum pidana dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM

PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana terhadap penyalahgunaan *magic mushroom*?
2. Bagaimana aspek kebijakan dan penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *magic mushroom* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan *magic mushroom* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kualifikasi tindak pidana dalam penyalahgunaan *magic mushroom* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *magic mushroom* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya solusi dalam penanggulangan penyalahgunaan *magic mushroom*

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu tindak pidana narkotika
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Pembentuk hukum, pembaharuan kebijakan hukum pidana baru terkait dengan penyalahgunaan jamur tahi sapi (*magic mushroom*).

- b. Penegak Hukum, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan penyalahgunaan jamur tahi sapi (*magic mushroom*).

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan YME, sehingga manusia mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberi kerangka normatif karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan

negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan bernegara, pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV:⁴

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu”

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa:⁵

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁶

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.”

⁴ H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Dasar dan Amandemennya*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm.28.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3.

Pada umumnya, asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang;
- b. Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana;
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro aktif.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang.

Upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan pencegahan penyalahgunaan *magic mushroom* untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya *promotif*, *preventif*, *refresif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif* yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Kebijakan hukum pidana adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik dan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui serta dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya:⁷

“Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.”

⁷ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana, yang menurut beliau ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan-larangan yang ada dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

Menurut Soejono Soekanto, mengatakan bahwa:⁹

“Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan atau nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.”

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soejono Soekanto berdasarkan deskriptif analitis:¹⁰

“Deskriptif analitis yaitu berupa persoalan hukum, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana”.

Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam menyelesaikan kasus ini. Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat serta objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soejono Soekanto menggunakan metode yuridis normatif yaitu:¹¹

“yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum”.

Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan jamur tahi sapi (*magic mushroom*).

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.14.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm.53.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 342/MENKES/PER/IX/1983 Tentang Jamur Yang Mengandung *psilosibin* dan *psilosin*.

2) Bahan hukum sekunder yaitu Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi". Dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Kasus yaitu penyalahgunaan jamur tahi sapi (*magic mushroom*).¹² Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.¹³

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder, yang berupa kasus, tabel dari kepolisian terkait penyalahgunaan jamur tahi sapi.

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, Hlm.52.

¹³ *Loc. Cit.*, Hlm.53.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir, kualifikasi dan analisis dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.

b. Lapangan

Metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa kasus, dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan- catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, pertanyaan untuk berwawancara dengan menggunakan pedoman wawancara

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum.

Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian dianalisa, tanpa menggunakan rumusan kuantitatif.

7. Lokasi penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Depati Ukur No. 35, Bandung.

b. Lapangan

Kantor BNN Provinsi Jawa Barat, Jalan Terusan Jakarta No. 50 Antapani, Bandung, Jawa Barat.